

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 24 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILU 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan logistik pasca Pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2014; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 11 I/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KKPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; KKPU No. 1353 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2025.

- Lampiran 1 halaman